


LAPORAN KINERJA

Dinas Tenaga Kerja Kab. Lebak



2025



Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarkatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dapat menyelesaikan penyusunan **Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025** dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

LKj Tahun 2025 memuat informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran serta evaluasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Laporan ini juga menyajikan analisis atas capaian indikator kinerja, realisasi anggaran, serta berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan kami agar Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat menjadi sarana evaluasi yang objektif serta referensi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan kinerja pada periode selanjutnya.

Semoga segala upaya yang telah dan akan dilaksanakan senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Rangkasbitung, Februari 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LEBAK *R.*



Drs. DEDI LUKMAN INDEPUR, M.Si
NIP. 19670906 198803 1 009

Daftar Isi

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penjelasan Umum Perangkat Daerah	1
B. Struktur Organisasi	1
C. Sumber Daya Manusia	2
D. Permasalahan Utama	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A Rencana Kinerja Tahunan	6
B Perjanjian Kinerja	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A Capaian Kinerja Organisasi	9
1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	10
2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Capaian Sebelumnya	14
3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra 2025-2029)	16
4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	18
5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dan Program/Kegiatan yang Menunjang	31
6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja	32
B Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Bupati merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang urusan tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak berpedoman pada Peraturan Bupati Lebak Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang tenaga kerja;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum bidang tenaga kerja;
- c. pengawasan dan pembinaan tugas bidang tenaga kerja;
- d. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk memberikan arah bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak telah menetapkan rencana strategi, tujuan, sasaran, yang tertuang dalam Renstra selama periode 2025-2029 yang mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD.


B. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Keuangan, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- b. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pembinaan dan Hubungan Industrial dan Jaminan sosial Tenaga Kerja terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Penempatan, Perluasan, dan Pelatihan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. UPTD;

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kab. Lebak



C. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang pegawai, terdiri dari 15 orang PNS, dan 13 orang Non ASN/Honorer. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Nama Pegawai Disnaker Kab. Lebak
Per 31 Desember 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendidikan
1	Drs. DEDI LUKMAN INDEPUR, M.Si NIP. 19670906 198803 1 009	Pembina Utama Muda IV / c	Kepala Dinas	S.2
2	RULLY CHAERULIYANTO, SH., M. Si NIP. 19730719 200604 1 013	Pembina IV / a	Sekretaris	S.2
3	DENI TRIASIH, S. Kp., M. Kep. NIP. 19710427 199903 2 006	Pembina IV / a	Kabid Penempatan, Perluasan Pelatihan Tenaga Kerja	S.2
4	FITRIANA, SE NIP. 19780824 200502 1 002	Penata Tk.I III / d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S.1
5	ANITA YANURIA NURDIN, S. AP NIP. 19800126 200502 2 004	Penata Tk.I III / d	Kepala UPTD Latihan Kerja	S.1
6	YUNINGSIH, S.Sos NIP. 19700801 200701 2 016	Penata Tk.I III / d	Pengantar Kerja Ahli Muda	S.1
7	ARI RAHMAT ARIAWAN, SE NIP. 19711226 201412 1 001	Penata Tk.I III / d	Kasubbag Prgoram dan Keuangan	S.1
8	ADI MULYANA, S. Sos NIP. 19720412 200701 1 050	Penata III / c	Analisis Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan	S.1
9	IRMAT HENDARSYAH, S.Sos NIP. 19720412 2000701 1 050	Penata III/ c	Fungsional Umum	S.1
10	IMAS PERMANASARI, S. AP. NIP. 19820209 201412 2 002	Penata Muda III / b	Kasubbag TU UPTD Pelatihan Kerja	S.1
11	NADA ADIKA APRILYASANI, S. Psi NIP. 19960402 202203 2 007	Penata Muda III / a	Analisis Tenaga Kerja	S.1
12	SITI APRILYANI DEWI, S.H NIP. 19940415 202505 2 003	Penata Muda III/a	Mediator Hubungan Industrial	S.1
13	MARYATI NIP. 19671231 200701 2 110	Penata Muda III / a	Pengolah Bahan Rencana Tenaga Kerja	SLTA
14	IZET SYIFAULLAH BITTAUFIQ NIP. 19921207 202012 1 010	Pengatur II / c	Pranata Komputer	D.III
15	DEDE SAIFI ROHMAN NIP. 19690815 201408 1 001	Pengatur II / c	Pengadministrasian Umum	SLTA
16	DIDI NURHAYADI NIP. 19801128 201412 1 001	Pengatur II / c	Pengadministrasian Keuangan	SLTA
17	ADRIANTO WIBOWO NIP. 19871204 202521 1 004	PPPK	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA
18	HERMANSYAH, S.E. NIP. 19900106 202521 1 073	PPPK Paruh Waktu	Penata Layanan Operasional	S.1
19	TENTRI SEPTIYANI, S.Pd NIP. 19910904 202521 2 121	PPPK Paruh Waktu	Penata Layanan Operasional	S.1

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendidikan
20	MEI RESTIANI, S.E. NIP. 19910505 202521 2 235	PPPK Paruh Waktu	Penata Layanan Operasional	S.1
21	SOFYAN HADIMAWAN, S.E. NIP. 19840428 202521 1 115	PPPK Paruh Waktu	Penata Layanan Operasional	S.1
22	MUHAMAD ALFIAN, S.E. NIP. 19910418 202521 1 093	PPPK Paruh Waktu	Penata Layanan Operasional	S.1
23	JALALUDDIN RAKHMAT, S.Kom NIP. 19921011 202521 1 143	PPPK Paruh Waktu	Penata Layanan Operasional	S.1
24	IQLAL DWIGUNA NUGRAHA, S.Pd NIP. 19920107 202521 1 129	PPPK Paruh Waktu	Penata Layanan Operasional	S.1
25	HAFIDH SYIHAB UBAIDILLAH, S.M. NIP. 19981024 202521 1 062	PPPK Paruh Waktu	Penata Layanan Operasional	S.1
26	MUSTOPA NIP. 19820918 202521 1 093	PPPK Paruh Waktu	Operator Layanan Operasional	SLTA
27	NANA MISNA TAHIR NIP. 19780525 202521 1 077	PPPK Paruh Waktu	Operator Layanan Operasional	SLTA
28	IKHSAN NIP. 19781201 202521 1 064	PPPK Paruh Waktu	Operator Layanan Operasional	SLTA
29	HAERUDIN NIP. 19830705 202521 1 132	PPPK Paruh Waktu	Operator Layanan Operasional	SLTA

Dari tabel 1.1 Daftar Nama Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak diatas dapat disimpulkan komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja berdasarkan kepangkatan dan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Disnaker Berdasarkan Kepangkatan dan Pendidikan
Per 31 Desember 2024

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah	Strata Pendidikan				
			SLTP	SLTA	D3	S1	S2
PNS							
1	Gol IV/c	1					1
2	Gol IV/b						
3	Gol IV/a	2					2
4	Gol III/d	4				4	
5	Gol III/c	2				2	
6	Gol III/b	1					
7	Gol III/a	3		1		3	

8	Gol II/d						
9	Gol II/c	3		2	1		
10	Gol II/b						
JUMLAH		16		3	1	8	3
PPPK							
11	PPPK	1		1			
JUMLAH		1		1			
PPPK Paruh Waktu							
1	Penata Layanan Operasional	8				7	
2	Operator Layanan Operasional	4		4			
JUMLAH		12		4		7	
JUMLAH TOTAL		29		8	1	19	3

D. PERMASALAHAN UTAMA

Identifikasi permasalahan pokok berdasarkan tugas fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak yang telah dirumuskan dalam isu strategis perangkat daerah adalah:

1. Belum optimalnya pelayanan penempatan kerja akibat keterbatasan data lowongan dan keterhubungan dengan dunia usaha. Kualitas sarana penunjang pelatihan di UPTD Latihan Kerja yang belum memadai.
2. Rendahnya daya saing angkatan kerja karena keterbatasan akses pelatihan berbasis kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Belum optimalnya penyelesaian hubungan industrial.
3. Kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan peluang kerja yang tersedia menyebabkan tingginya angka pengangguran.
4. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan ketenagakerjaan, khususnya transparansi layanan AK/I dan sistem pelaporan kinerja.
5. Rendahnya rasio pejabat fungsional teknis menyebabkan stagnasi efektivitas layanan seperti mediasi hubungan industrial dan pelatihan kerja.

6. Perluasan akses kerja inklusif untuk kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan masyarakat miskin, belum terfasilitasi secara sistematis.
7. Kualitas layanan publik perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar mencapai kategori “sangat baik” dalam indeks kepuasan masyarakat.
8. Belum kuatnya sinergi antar perangkat daerah dan dunia industri dalam penyusunan perencanaan tenaga kerja berbasis data.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun untuk penetapan target selama 5 tahun ke depan. Rencana kinerja tahunan terdiri dari sasaran, indikator, dan target yang akan dicapai selama tahun 2025.

**Tabel 2.1
Rencana Strategis Tahun 2025-2029**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	93,80	94,20	94,60	95	95,40	95,80
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	77,5	78	78,5	79	79,5
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	IKM terhadap pelayanan publik	84	84,5	85	85,5	86	86,5

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembaran atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Bupati Lebak selaku pembina atau atasan langsung kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Pada perjanjian kinerja disebutkan pula besaran anggaran yang akan digunakan untuk merealisasikan program kegiatan guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun penjelasan target kinerja pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025
	Eselon 2		
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	93,80%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Layanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Disnaker	76,1 Poin
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Poin
	Eselon 3		
3	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	6
	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN secara tepat jumlah dan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17
	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Penunjang dan jasa pelayanan umum Perangkat Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100
	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	100
	Terpenuhinya sarana umum penunjang perangkat daerah	Persentase penyediaan Sarana Umum Penunjang Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100
4	Meningkatnya kepatuhan dan legalitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di daerah	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Memiliki Izin	20
	Meningkatnya akses pencari kerja terhadap layanan penempatan kerja melalui sistem pelayanan antar kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlayani Melalui Sistem Pelayanan Antar Kerja	65%
	Terpenuhinya layanan perlindungan dan peningkatan kompetensi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	Persentase CPMI/PMI yang Mendapatkan Layanan Perlindungan dan Peningkatan Kompetensi	25%
	Terpenuhinya layanan informasi pasar kerja	Persentase perusahaan yang menyampaikan informasi pasar kerja/info loker	20%

5	Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hubungan industrial melalui pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Persentase Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang Disahkan Sesuai Ketentuan	100%
	Terwujudnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	100%

Adapun besaran anggaran yang disebutkan dalam perjanjian kinerja yang akan digunakan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.821.457.470,- dan mengalami perubahan sebesar Rp. 4.313.826.548,- atau berkurang sebesar Rp. 507.630.922,-

Tabel 2.3
Program Kerja dan Anggaran Pendukung Pencapaian Strategis

No	Program	Jumlah sebelum perubahan (Rp)	Jumlah setelah perubahan (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	3.481.805.470	3.169.418.048
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas dan Tenaga Kerja.	93.787.500	20.300.000
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja.	401.295.000	278.624.000
4.	Program Hubungan Industrial.	217.485.900	190.795.900
5	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja (UPTD LK)	627.083.600	654.688.600
	J u m l a h	4.821.457.470	4.313.826.548

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sesuai amanat peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja atas penggunaan anggaran selama tahun 2025. Tujuan pelaporan kinerja yang telah dicapai sekaligus sebagai upaya perbaikan bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak untuk meningkatkan kinerjanya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja organisasi perangkat daerah dinilai berdasarkan persentase atas perbandingan antara target pencapaian kinerja/sasaran dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Evaluasi atas capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan memantau sasaran yang akan dicapai terkait dengan perkembangan/progres yang telah dilaksanakan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target Capaian Kinerja dan Kinerja Tahun Ini

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA
	Eselon 2						
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	93,80	92,70	98,87	BPS Kab. Lebak
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Layanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Disnaker	Poin	76,1	-	-	Inspektorat Kab. Lebak
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,50	83,99	99,40	Baperida Kab. Lebak
	Eselon 3						
3	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Dokumen	6	6	100	Dinas Tenaga Kerja
	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN secara tepat jumlah dan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/ Bulan	17	17	100	Dinas Tenaga Kerja
	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Penunjang dan jasa pelayanan umum Perangkat Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja
	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	Persen	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA
	Terpenuhinya sarana umum penunjang perangkat saerah	Persentase penyediaan Sarana Umum Penunjang Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja
	Meningkatnya kepatuhan dan legalitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di daerah	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang Terdaftar dan Berizin	Persen	20	20	100	Dinas Tenaga Kerja
	Meningkatnya akses pencari kerja terhadap layanan penempatan kerja melalui sistem pelayanan antar kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlayani Melalui Sistem Pelayanan Antar Kerja	Persen	65	65	100	Dinas Tenaga Kerja
4	Terpenuhinya layanan perlindungan dan peningkatan kompetensi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	Persentase CPMI/PMI yang Mendapatkan Layanan Perlindungan dan Peningkatan Kompetensi	Persen	25	25	100	Dinas Tenaga Kerja
	Terpenuhinya layanan informasi pasar kerja	Persentase perusahaan yang menyampaikan informasi pasar kerja/info loker	Orang	20	20	100	Dinas Tenaga Kerja
5	Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hubungan industrial melalui pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Persentase Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang Disahkan Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja
	Terwujudnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	Persen	100	36,36	36,36	Dinas Tenaga Kerja

Keterangan *): Nilai Produktivitas tenaga Kerja dan AKIP Belum tersedia

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2025, secara umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak menunjukkan capaian kinerja yang baik terhadap sebagian besar sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada sasaran strategis Eselon II atau Kepala Dinas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Indikator Tingkat Kesempatan Kerja ditargetkan sebesar 93,80 persen dan realisasinya sebesar 98,87 persen. Indikator Tingkat Kesempatan Kerja mengukur persentase penduduk usia kerja yang bekerja terhadap total angkatan kerja. Realisasi sebesar 92,70% menunjukkan kondisi penyerapan tenaga kerja yang relatif stabil dan mendekati target. Capaian ini mencerminkan kontribusi program pelatihan, penempatan tenaga kerja, serta fasilitasi informasi pasar kerja dalam mendukung peningkatan kesempatan kerja di daerah.
- Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Tenaga Kerja ditargetkan sebesar 76,1 poin dan realisasinya untuk tahun 2025 menunggu hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Lebak. Indikator ini mengukur tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Tenaga Kerja, meliputi keselarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Peningkatan nilai AKIP menjadi fokus dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil.
- Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan sebesar 84,50 poin dan terealisasi sebesar 83,99 poin atau mencapai 99,40 persen dari target. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja telah berada pada kategori baik dan relatif mendekati target yang ditetapkan.

Pada sasaran strategis Eselon III, sebagian besar indikator menunjukkan capaian optimal dengan tingkat realisasi mencapai 100 persen, antara lain:

- Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan;
- Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat jumlah dan tepat waktu;
- Terpenuhinya kebutuhan pelayanan penunjang dan jasa pelayanan umum perangkat daerah;
- Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- Terpenuhinya penyediaan sarana umum penunjang perangkat daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pendukung organisasi berjalan secara efektif dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis di bidang ketenagakerjaan.

Pada aspek teknis pelayanan ketenagakerjaan, capaian kinerja juga menunjukkan hasil yang baik, antara lain:

- Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang terdaftar dan berizin terealisasi sebesar 100 persen dari target;
- Persentase pencari kerja yang terlayani melalui sistem pelayanan antar kerja mencapai 100 persen dari target;
- Persentase CPMI/PMI yang mendapatkan layanan perlindungan dan peningkatan kompetensi mencapai 100 persen;
- Persentase perusahaan yang menyampaikan informasi pasar kerja/lowongan kerja mencapai 100 persen;
- Persentase peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang disahkan sesuai ketentuan mencapai 100 persen.

Pada indikator Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, ditetapkan target sebesar 100 persen dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 36,36 persen. Capaian tersebut berasal dari 11 (sebelas) kasus perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Tahun 2025, dimana 4 (empat) kasus berhasil diselesaikan melalui Perjanjian Bersama antara para pihak, sedangkan 7 (tujuh) kasus lainnya belum mencapai kesepakatan dalam proses mediasi.

Perkara yang tidak menghasilkan kesepakatan tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku. Pelimpahan ini merupakan bagian dari tahapan prosedural dalam sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bukan merupakan penghentian proses penanganan perkara.

Perlu dipahami bahwa indikator ini bersifat *demand driven*, sehingga tingkat penyelesaiannya sangat dipengaruhi oleh dinamika dan kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan dalam proses mediasi. Evaluasi atas capaian Tahun 2025 ini akan menjadi dasar penguatan strategi fasilitasi mediasi pada tahun berikutnya guna meningkatkan efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Capaian Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Eselon 2								
1	Tingkat Kesempatan Kerja	91,45	91,45	92,40	92,43	93,6	93,77	93,8	92,70
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Disnaker	83	75,41	85	75,80	85	76,1	77,5	-
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82	80,46	85	83,21	85	83,01	84,5	83,99
	Eselon 3								
4	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	6	6	6	6	6	6	6	6
5	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	16	16	16	17	17	17	17
6	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase penyediaan Sarana Umum Penunjang Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang Terdaftar dan Berizin	20	20	20	20	20	20	20	20
10	Persentase Pencari Kerja yang Terlayani Melalui Sistem Pelayanan Antar Kerja	50	50	55	55	60	60	65	65
11	Persentase CPMI/PMI yang Mendapatkan Layanan Perlindungan dan Peningkatan Kompetensi	25	25	25	25	25	25	25	25
12	Persentase perusahaan yang menyampaikan informasi pasar kerja/info loker	20	20	20	20	20	20	20	20

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
13	Persentase Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang Disahkan Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	100	100	100	100	100	100	100	36,36

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.2, secara umum capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dalam kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil, dengan beberapa indikator mengalami peningkatan bertahap.

Pada indikator Eselon II, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024, dan pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 92,70 persen. Meskipun sedikit berada di bawah realisasi Tahun 2024, capaian tersebut masih menunjukkan tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi dan stabil dalam empat tahun terakhir. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan peningkatan bertahap dari Tahun 2022 hingga 2024, yang mencerminkan penguatan implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Tenaga Kerja. Untuk Tahun 2025, realisasi masih menunggu hasil evaluasi resmi.

Sementara itu, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan tren perbaikan dari Tahun 2022 hingga 2023 dan relatif stabil pada Tahun 2024 dan 2025, dengan capaian Tahun 2025 sebesar 83,99 poin. Hal ini mengindikasikan konsistensi dalam menjaga kualitas pelayanan publik.

Pada indikator Eselon III, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang konsisten dan stabil dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, terutama pada indikator yang bersifat administratif dan penunjang, seperti penyusunan dokumen perencanaan, pembayaran gaji dan tunjangan ASN, pemeliharaan Barang Milik Daerah, serta penyediaan sarana penunjang perangkat daerah yang secara konsisten mencapai 100 persen.

Indikator pelayanan teknis ketenagakerjaan, seperti persentase pencari kerja yang terlayani melalui sistem pelayanan antar kerja dan persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terdaftar dan berizin, juga menunjukkan konsistensi capaian sesuai target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Namun demikian, pada Tahun 2025 terdapat indikator yang belum mencapai target, yaitu Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial. Dari target sebesar 100 persen, realisasi tercapai sebesar 36,36 persen. Capaian tersebut berasal dari 11 kasus perselisihan hubungan industrial yang tercatat, dimana 4 kasus berhasil diselesaikan melalui Perjanjian Bersama, sedangkan 7 kasus lainnya belum mencapai kesepakatan antara para pihak sehingga dilimpahkan penanganannya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi sesuai dengan kewenangan.

Secara substantif, indikator ini bersifat outcome based dan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya dinamika hubungan antara pekerja dan pengusaha serta kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan dalam proses mediasi. Dengan demikian, tingkat keberhasilan penyelesaian perkara tidak sepenuhnya berada dalam kendali internal Dinas, melainkan bergantung pada itikad baik serta posisi negosiasi masing-masing pihak.

Meskipun capaian belum memenuhi target, proses fasilitasi mediasi telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi atas capaian ini menunjukkan perlunya penguatan strategi preventif, antara lain melalui peningkatan pembinaan hubungan industrial, sosialisasi regulasi ketenagakerjaan kepada perusahaan dan pekerja, serta penguatan koordinasi dengan instansi provinsi guna mempercepat penyelesaian perkara yang dilimpahkan.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja dari Tahun 2022 hingga Tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak mampu menjaga stabilitas kinerja dan mempertahankan konsistensi pencapaian target pada sebagian besar indikator, dengan tetap memperhatikan ruang perbaikan pada indikator yang dipengaruhi faktor eksternal.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra 2025-2029)

Indikator pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029.

Tabel 3.3
Perbandingan Target Jangka Menengah Renstra 2025-2029
dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI
	Eselon 2				
1	Meningkatnya tingkat kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	95,8	92,70
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Layanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Disnaker	Poin	79,5	-
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86,5	83,99
	Eselon 3				
3	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Dokumen	30	6
4	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN secara tepat jumlah dan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/ Bulan	17	16
5	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Penunjang dan jasa pelayanan umum Perangkat Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100
6	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	Persen	100	100
7	Terpenuhinya sarana umum penunjang perangkat daerah	Persentase penyediaan Sarana Umum Penunjang Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100
8	Meningkatnya kepatuhan dan legalitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di daerah	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang Terdaftar dan Berizin	Persen	50	20
9	Meningkatnya akses pencari kerja terhadap layanan penempatan kerja melalui sistem pelayanan antar kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlayani Melalui Sistem Pelayanan Antar Kerja	Persen	65	65
10	Terpenuhinya layanan perlindungan dan peningkatan kompetensi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	Persentase CPMI/PMI yang Mendapatkan Layanan Perlindungan dan Peningkatan Kompetensi	Persen	25	25

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI
11	Terpenuhinya layanan informasi pasar kerja	Persentase perusahaan yang menyampaikan informasi pasar kerja/info loker	Persen	50	20
12	Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hubungan industrial melalui pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Persentase Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang Disahkan Sesuai Ketentuan	Persen	100	100
13	Terwujudnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	Persen	100	100

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada tabel sebelumnya, secara umum capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak menunjukkan hasil yang cukup baik. Sebagian besar indikator mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, meskipun terdapat beberapa indikator yang realisasinya belum sepenuhnya mencapai target.

A. Indikator yang Mencapai Target Tahun 2025

Beberapa indikator yang realisasinya sesuai dengan target Tahun 2025 antara lain:

1. Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target 100% Dan Terealisasi 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal dan sesuai perencanaan.
2. Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara
Target 100% Dan Terealisasi 100%. Hal ini menunjukkan pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
3. Persentase penyediaan sarana umum penunjang perangkat daerah
Target 100% Dan Terealisasi 100%. Hal ini menunjukkan pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
4. Persentase pencari kerja yang terlayani melalui Sistem Pelayanan Antar Kerja (65%)
Target 65% dan terealisasi 65%. Capaian ini menunjukkan konsistensi pelayanan penempatan tenaga kerja sesuai kapasitas dan permintaan pasar kerja.

5. Persentase CPMI/PMI yang mendapatkan layanan perlindungan dan peningkatan kompetensi (25%)
Target 25% dan terealisasi 25%. Pelayanan terhadap pekerja migran berjalan sesuai rencana.
6. Persentase Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang disahkan sesuai ketentuan (100%)
Target 100% dan terealisasi 100%. Menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang difasilitasi oleh Dinas.

Keberhasilan pada indikator-indikator tersebut dipengaruhi oleh:

- Perencanaan yang realistis dan terukur,
- Dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai,
- Proses pelayanan yang sudah baku dan rutin,
- Indikator berada dalam kendali langsung perangkat daerah.

B. Indikator yang Belum Mencapai Target Tahun 2025

Beberapa indikator yang realisasinya belum mencapai target Tahun 2025 antara lain:

1. Tingkat Kesempatan Kerja
Target 93,8% dan realisasi 92,70%. Selisih capaian ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dinamika pertumbuhan ekonomi, terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru, serta ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan.
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Target 84,5 dan realisasi 83,99. Perbedaan ini menunjukkan masih terdapat aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan layanan, kemudahan prosedur, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Target 100% dan realisasi 36,36%. Capaian ini berasal dari 11 kasus perselisihan yang tercatat, dimana 4 kasus berhasil diselesaikan melalui Perjanjian Bersama, sedangkan 7 kasus belum mencapai kesepakatan antara para pihak sehingga dilimpahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi. Rendahnya capaian dipengaruhi oleh belum tercapainya kesepakatan dalam proses mediasi yang sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang berselisih.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dan Program/Kegiatan yang Menunjang

Pada Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Efisiensi penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana, menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa setiap input yang digunakan memberikan hasil yang optimal serta sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

a. Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan SDM pada Tahun 2025 secara umum berjalan cukup efisien, terlihat dari tercapainya sebagian besar indikator yang berada dalam kendali internal perangkat daerah, terutama pada aspek penunjang administrasi, pelayanan penempatan tenaga kerja, serta pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang mencapai target 100%.

Namun demikian, pada indikator Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial yang terealisasi sebesar 36,36%, menunjukkan bahwa meskipun proses mediasi telah dilaksanakan sesuai prosedur, hasil penyelesaian sangat bergantung pada kesepakatan para pihak yang berselisih. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi kerja aparatur dalam memfasilitasi mediasi telah berjalan, namun outcome akhir tidak sepenuhnya berada dalam kendali organisasi.

Ke depan, peningkatan kapasitas pegawai, khususnya dalam teknik mediasi, negosiasi, serta manajemen konflik, perlu terus diperkuat guna meningkatkan efektivitas hasil penyelesaian perkara. Selain itu, penguatan kompetensi dalam pengelolaan data dan pelaporan kinerja juga diperlukan untuk mendukung peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi.

b. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran pada Tahun 2025 secara umum telah mendukung pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan. Beberapa indikator layanan teknis dan penunjang berhasil mencapai target yang telah direncanakan, menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah dimanfaatkan secara proporsional dan sesuai prioritas program. Meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target, seperti Tingkat Kesempatan Kerja dan Penyelesaian Hubungan Industrial, kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal dibandingkan oleh efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini

menunjukkan bahwa secara input, anggaran telah digunakan sesuai perencanaan, namun outcome dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan hubungan industrial.

Untuk meningkatkan efisiensi di masa mendatang, diperlukan penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, sehingga setiap kegiatan yang dibiayai anggaran dapat diukur kontribusinya secara langsung terhadap capaian indikator.

c. Penggunaan Sarana dan Prasarana

Pemanfaatan sarana dan prasarana pada Tahun 2025 dinilai cukup efektif, terutama dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital, termasuk optimalisasi sistem pelayanan antar kerja. Pemanfaatan sistem digital membantu meningkatkan akses layanan bagi masyarakat serta mendukung efisiensi proses administrasi.

Seluruh indikator terkait pemeliharaan Barang Milik Daerah, penyediaan sarana umum, serta jasa penunjang pemerintahan terealisasi 100%, menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur organisasi berjalan optimal.

Namun demikian, untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja, masih diperlukan penguatan infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi, khususnya dalam mendukung pelaporan kinerja secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan Kegiatan urusan tenaga kerja di Kabupaten Lebak Tahun 2025 terdiri dari 4 program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang menunjang Indikator Kinerja Utama sebanyak 4 program, dimana ke 4 program dibiaya dari anggaran APBD Kabupaten Lebak. Indikator program menjadi indikator kinerja eselon 3 dan indikator kegiatan menjadi indikator kinerja eselon 4 / JFT Penyetaraan. Adapun eselon 4/ JFT Penyetaraan yang tidak memiliki kegiatan tetap mempunyai indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran Indikator Kinerja Utama yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4
Program dan Kegiatan Penunjang IKU

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	42.123.305,99	-	-
1	Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang terakreditasi	Persen	20	20	100
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan	5	5	100
2	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	50	50	100
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pendidikan dan pelatihan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi	Orang	80	80	100
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	Unit	20	6	30
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	23	29,57	128,57
3	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penempatan pekerja sesuai kompetensi	Persen	20	20	100
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	750	2281	304,13

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kompeten bersertifikasi	Persen	20	20	100
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	5	5	100
III	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	9	10,37	115,22
5	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang Disahkan Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	1	100
6	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	Persen	100	36,36	36,36
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	10	10	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Diselesaikan	Perkara	10	4	40
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	1	100

Berdasarkan Tabel 3.4, secara umum capaian kinerja program dan kegiatan penunjang IKU Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, sebagian besar indikator mencapai target 100%, seperti persentase LPKS yang terakreditasi, jumlah perizinan terintegrasi, jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, serta jumlah peserta pelatihan berbasis kluster kompetensi. Namun, pada indikator pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja, capaian sebesar 30% menunjukkan bahwa realisasi belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

Pada Program Penempatan Tenaga Kerja, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan persentase pencari kerja yang ditempatkan melebihi target (128,57%) serta jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL mencapai 304,13% dari target. Hal ini menunjukkan efektivitas program penempatan tenaga kerja dalam merespon kebutuhan pasar kerja.

Pada Program Hubungan Industrial, sebagian besar indikator mencapai target 100%, termasuk pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama serta pembinaan LKS Tripartit. Namun, pada indikator jumlah perselisihan yang diselesaikan, capaian sebesar 36,36% menunjukkan bahwa penyelesaian perkara sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya tercapainya kesepakatan antara para pihak yang berselisih.

Secara keseluruhan, capaian program dan kegiatan penunjang IKU Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator berhasil mencapai bahkan melampaui target, dengan beberapa indikator yang belum optimal akibat faktor teknis dan eksternal yang mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.5
Program/Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Perangkat Daerah

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Poin	83	-	-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Renja	Persen	100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Dokumen	2	2	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah	Persen	100	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	15	15	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	960	960	100
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	3	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	32	32	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	1	1	100

Berdasarkan Tabel 3.5 tingkat capaian program/kegiatan/sub kegiatan penunjang penyelenggaraan perangkat daerah termasuk dalam kategori berhasil dengan tingkat capaian rata-rata program/kegiatan/sub kegiatan sebesar 100%.

B. Realisasi Anggaran

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak pada tahun 2025 setelah APBD-P mengelola anggaran sebesar **Rp. 4.313.826.548,-** (Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 3.913.669.236,-** (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 90,72% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.313.826.548,00	3.913.669.236,00	90,72
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.313.826.548,00	3.913.669.236,00	90,72
DINAS TENAGA KERJA	3.659.137.948,00	3.370.293.248,00	92,11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.169.418.048,00	2.901.665.748,00	91,55
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.456.000,00	163.016.000,00	91,35
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.456.000,00	28.746.000,00	91,38
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	147.000.000,00	134.270.000,00	91,34
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.079.033.881,00	1.886.997.409,00	90,76
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.079.033.881,00	1.886.997.409,00	90,76
Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.018.500,00	184.160.685,00	90,71
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	17.007.975,00	85,04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.140.000,00	12.420.000,00	94,52
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.674.900,00	11.274.280,00	88,95
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.128.000,00	13.271.000,00	82,29
Penyediaan Bahan/Material	49.566.600,00	38.831.620,00	78,34
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.509.000,00	91.355.810,00	99,83

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.862.786,00	455.756.800,00	95,77
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.395.200,00	77.513.655,00	83,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	382.467.586,00	378.243.145,00	98,90
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.046.881,00	211.734.854,00	90,86
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.721.500,00	144.901.954,00	91,29
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.430.000,00	19.452.500,00	79,63
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.895.381,00	47.380.400,00	94,96
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	20.300.000,00	18.778.000,00	92,50
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	20.300.000,00	18.778.000,00	92,50
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	20.300.000,00	18.778.000,00	92,50
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	278.624.000,00	269.854.500,00	96,85
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	80.190.000,00	77.007.000,00	96,03
Pelayanan antar Kerja	80.190.000,00	77.007.000,00	96,03
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	103.834.000,00	100.501.500,00	96,79
Job Fair/Bursa Kerja	103.834.000,00	100.501.500,00	96,79
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	94.600.000,00	92.346.000,00	97,62
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	94.600.000,00	92.346.000,00	97,62
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	190.795.900,00	179.995.000,00	94,34
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	84.025.000,00	82.115.000,00	97,73
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	84.025.000,00	82.115.000,00	97,73
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	106.770.900,00	97.880.000,00	91,67
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.230.900,00	41.870.000,00	92,57
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.510.000,00	10.270.000,00	89,23

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	50.030.000,00	45.740.000,00	91,43
UPTD Latihan Kerja	654.688.600,00	543.375.988,00	83,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	654.688.600,00	543.375.988,00	83,00
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	654.688.600,00	543.375.988,00	83,00
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	461.423.600,00	426.909.238,00	92,52
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	193.265.000,00	116.466.750,00	60,26
Jumlah	4.313.826.548,00	3.913.669.236,00	90,72

Pada Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, realisasi mencapai 92,11%, sedangkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 91,55%. Sub kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah menunjukkan capaian di atas 91%, mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan fungsi manajerial dan administrasi kinerja. Dalam aspek administrasi keuangan dan umum perangkat daerah, capaian realisasi berada pada kisaran 90%, yang menunjukkan pengelolaan operasional perkantoran berjalan secara efisien. Beberapa komponen seperti penyelenggaraan rapat koordinasi dan jasa pelayanan umum kantor bahkan mendekati realisasi optimal.

Pada Program Penempatan Tenaga Kerja, realisasi anggaran mencapai 96,85%, sedangkan Program Hubungan Industrial mencapai 94,34%. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pelayanan penempatan tenaga kerja serta pembinaan hubungan industrial yang kondusif. Adapun pada UPTD Latihan Kerja, realisasi anggaran sebesar 83,00%. Meskipun masih terdapat selisih dari pagu anggaran, kegiatan pelatihan berbasis kompetensi tetap terlaksana dengan baik, termasuk proses pelatihan berbasis klaster kompetensi yang mencapai lebih dari 92%.

Secara keseluruhan, sisa anggaran sebesar Rp. 472.720.716,00 atau sekitar 9,35% merupakan efisiensi belanja yang sebagian besar berasal dari proses pengadaan melalui mekanisme tender dan e-purchasing, tanpa mengurangi capaian output dan target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Tahun 2025 ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di bidang ketenagakerjaan. Sepanjang tahun 2025, berbagai capaian positif telah berhasil diraih, antara lain:

1. Capaian Penempatan Tenaga Kerja Melampaui Target

Persentase pencari kerja yang ditempatkan mencapai 29,57% dari target 23% atau sebesar 128,57% dari target yang ditetapkan. Bahkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL mencapai 304,13% dari target. Hal ini menunjukkan efektivitas layanan penempatan tenaga kerja serta meningkatnya sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri.

2. Pelaksanaan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi

Kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan kluster kompetensi terlaksana sesuai target. Hal ini mendukung peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja Kabupaten Lebak dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja.

3. Pelayanan Hubungan Industrial yang Konsisten

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama serta pembinaan LKS Tripartit mencapai target 100%. Namun demikian, pada indikator penyelesaian perselisihan hubungan industrial, capaian sebesar 36,36% (4 kasus dari 11 kasus tercatat) menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian sangat bergantung pada tercapainya kesepakatan antara para pihak yang berselisih, sehingga sebagian kasus dilimpahkan ke tingkat Provinsi.

4. Pengelolaan Anggaran yang Efisien

Realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp3.913.669.236,00 atau 90,72% dari pagu Rp4.313.826.548,00 menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang baik. Sisa anggaran merupakan efisiensi belanja dari proses pengadaan melalui mekanisme tender dan e-purchasing tanpa mengurangi capaian output program.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu menjadi perhatian, yaitu:

1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum optimal karena tidak tercapainya kesepakatan antara pihak yang berselisih.
2. Belum seluruh Sub Kegiatan dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), sebagaimana menjadi catatan dalam LHE, sehingga perlu penguatan konsistensi dokumen perencanaan kinerja.
3. Masih perlunya penguatan integrasi data dan sistem informasi kinerja untuk mendukung pengukuran berbasis eviden.

Tindak Lanjut Tahun 2026

Sebagai upaya peningkatan kinerja dan tindak lanjut atas hasil evaluasi LHE Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun dan memastikan seluruh Sub Kegiatan memiliki Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang selaras dengan indikator kinerja.
2. Meningkatkan kualitas cascading kinerja sampai ke level eselon III/koordinator agar lebih terukur dan terintegrasi.

Akhirnya, Laporan Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi dalam rangka penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program, serta peningkatan akuntabilitas kinerja pada periode berikutnya. Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Semoga upaya yang telah dan akan dilaksanakan senantiasa mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin.

Rangkasbitung, Februari 2026

Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Lebak,



Drs. DEDLUKMAN INDEPUR, M.Si
NIP. 19670906 198803 1 009

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. DEDI LUKMAN INDEPUR, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA, SE**
Jabatan : Bupati Lebak

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, 28 November 2025

Pihak Kedua



Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, S.H.

Pihak Pertama



Drs. H. Dedi Lukman Indepur, M.Si
NIP 196709061988031009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LEBAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	93,80
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Poin	76,1
		IKM Perangkat Daerah	Poin	84

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.169.418.048	
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp. 674.988.600	
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 278.624.000	
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 190.795.900	
Total Jumlah Anggaran		Rp 4.313.826.548	

Rangkasbitung, 28 November 2025

Pihak Kedua



Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, S.H.

Pihak Pertama



Drs. H. Dedi Lukman Indepur, M.Si
NIP 196709061988031009